



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020](#) tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketigabelas Tahun 2020 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.undang...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020](#) tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
4. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020](#) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya Disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

10.Surat.....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA-SKPD;
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran berdasarkan SPM.

BAB II  
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS  
Pasal 2

- (1) Gaji ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada
  - a. PNS ;
  - b. CPNS ;
  - c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur ;
  - d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang
  - e. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induk.
- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 3

Gaji Ketiga belas tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara tertentu yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua.....

- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

#### Pasal 4

- (1) Gaji Ketigabelas tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli tahun 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga belas.

#### Pasal 5

- (1) Gaji pokok,tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Gaji pokok,tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

#### Pasal 6

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) tidak termasuk :

- a. Jenis tunjangan kinerja;
- b. insentif kinerja;
- c. insentif kerja;
- d. tunjangan bahaya;

e.tunjangan resiko.....

- e. tunjangan resiko;
- f. tunjangan pengamanan;
- g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. insentif khusus;
- j. tunjangan selisih penghasilan;
- k. tunjangan penghidupan luar negeri; dan
- l. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Gaji ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. menerima lebih dari 1 (satu) gaji pokok;
  - b. menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan keluarga; dan/ atau
  - c. menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji ketiga belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal PNS, calon PNS sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/ duda atau Penerima Tunjangan janda/duda, maka diberikan Gaji ketiga belas sekaligus Pensiun Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan ketiga belas sebagai Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 8.....

#### Pasal 8

- (1) Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Terhadap gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

### BAB III

#### PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 10

- (1) Gaji ketiga belas untuk PNS dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayarannya dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Proses pembayaran Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui Penerbitan SPM oleh pejabat penandatangan SPM
- (2) dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGANGGARAN

#### Pasal 12

Pembayaran Gaji Ketiga belas dibeban APBD Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah berkenaan.

BAB V....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 48

